

PENYULUHAN KEPADA KOMUNITAS GURU MA'ARIF KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN TENTANG LEGALITAS DAN BAHAYA PINJAMAN *ONLINE*

Dimyati¹, Achmad Fageh², Atok Syihabuddin³

^{1,2,3} Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
e-mail: dimyati@uinsby.ac.id¹, achmadfageh@gmail.com², syihabuddin2008@gmail.com³

Abstrak

Penyuluhan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Legalitas Dan Bahaya Pinjaman Online ini dilakukan kepada Komunitas Guru Ma'arif Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan. Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa langkah-langkah penyuluhan yang dilakukan adalah dengan melakukan konsultasi terkait dengan rencana program sekaligus pemetaan isu, kemudian dilanjut dengan pelaksanaan diskusi dan penyuluhan sekaligus penyebaran angket sebelum dan setelah dilaksanakannya diskusi tersebut. Materi yang disampaikan saat diskusi adalah tentang hutang dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah serta legalitas dan bahaya pinjaman online, langkah selanjutnya adalah evaluasi terkait program yang sudah dijalankan sekaligus feedback. Sedangkan hasil dari penyuluhan tersebut adalah mayoritas peserta penyuluhan yang awalnya tidak memahami apa yang dimaksud dengan pinjaman online menjadi paham apa yang dimaksud dengan pinjaman online, baik mengenai seluk beluk, praktik dan bentuk, legalitas serta dampak pinjaman online. Ada beberapa saran terkait dengan hasil kegiatan ini diantaranya adalah kepada pemerintah diharapkan lebih menggalakkan kegiatan sosialisasi-sosialisasi tentang pinjaman online kepada masyarakat luas agar masyarakat tidak terjebak dalam praktik jerat pinjaman online karena minimnya literasi digital, juga kepada institusi perguruan tinggi diharapkan lebih intens lagi dalam mendampingi masyarakat melalui program pengabdianannya sehingga lembaga hadir ditengah masyarakat dalam upaya membantu memecahkan permasalahan yang sesuai kondisi di lapangan terkait dengan pinjaman online.

Kata kunci: Bahaya, Legalitas, Pinjaman Online, Penyuluhan

Abstract

This Islamic Economic Law Counseling on the Legality and Dangers of Online Loans was carried out to the Ma'arif Teacher Community, Deket District, Lamongan Regency. The results of the activity showed that the counseling steps taken were by conducting consultations related to the program plan and mapping the issue, then continued with the implementation of discussions and counseling as well as distributing questionnaires before and after the discussion. The material presented during the discussion was about debt from the perspective of Islamic Economic Law and the legality and dangers of online loans. The next step is an evaluation of the programs that have been carried out as well as feedback. At the same time, the results of the counseling were that the majority of the counseling participants who initially did not understand what was meant by online loans to understand what was meant by online loans, both regarding the ins and outs, practices and forms, legality, and impact of online loans. There are several suggestions related to the results of this activity, including that the government is expected to promote further outreach activities about online loans to the broader community so that people are not trapped in the practice of online loan traps due to the lack of digital literacy. Through its service program, the community is present in the community to help solve problems according to conditions in the field related to online loans.

Keywords: Danger, Legality, Online Loans, Counseling

PENDAHULUAN

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per tanggal 4 Mei 2021 mencatat total ada 138 penyelenggara yang terdaftar atau memiliki izin sebagai fintech peer-to-peer lending. Dengan pengelompokan 57 perusahaan fintech yang berizin dan sisanya, 81 fintech sebagai penyelenggara yang terdaftar. Untuk itu, imbauan OJK kepada masyarakat, fintech lending yang telah terdaftar atau berizin tersebut adalah legal dan dapat digunakan untuk meminjam uang secara online. Derasnya penyaluran pinjaman ini dapat dilihat pada empat bulan terakhir yang terus mengalami peningkatan, Desember 2020 mencapai total 155 Triliun, Januari 2021 1,59 Triliun, Februari 2021 mencapai 1,69 Triliun dan Maret 2021 mencapai 1,81 Triliun. Hal ini tentu dipicu lahirnya teknologi pinjaman online yang lebih dipilih mayoritas masyarakat dengan

bantuan aplikasi fintech yang sedang berkembang dari pada harus mengantre di bank dengan serangkaian prosedurnya secara konvensional. Selain itu, waktu pencairan dana di bank bisa 1 hingga 2 minggu, sementara aplikasi pinjaman online hanya membutuhkan waktu 1 sampai 6 jam.

Kenaikan pinjaman tersebut tentu tidak terlepas dari sistem pelayanan yang berbasis teknologi dengan semakin dimudahkannya customer dalam bertransaksi di mana pun dan kapan pun. Fintech peer-to-peer (P2P) lending adalah salah satu alternatif pinjaman dana secara online yang cepat, meski demikian ia juga mengandung berbagai problem dan risiko bagi masyarakat dalam bertransaksi peminjaman online. Untuk itu transaksi tersebut harus dinaungi regulasi agar perjanjian yang terjadi berasas konsensualisme dengan kehendak yang sama, seperti berpijak pada pasal 1320 KUHPdata. Di samping itu, dalam implementasinya penyelenggara maupun peminjam dapat berpedoman dengan regulasi Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Teknologi Informasi. Begitu cepatnya perkembangan pinjaman online, sayangnya, tidak didampingi dengan penyuluhan oleh pihak yang berwenang secara intensif kepada masyarakat luas sehingga dampak negatif baru akan dirasakan manakala sudah muncul persoalan-persoalan setelah transaksi terjadi. Di antaranya, risiko bunga yang terlalu tinggi, biaya administrasi pelayanan, waktu pelunasan yang pendek, batasan pinjaman yang sedikit, bahkan bocornya data peminjam.

Pemilihan objek pengabdian di kalangan guru Ma'arif wilayah kecamatan Deket kabupaten Lamongan dilandasi karena beberapa alasan. Secara umum pemilihan komunitas guru dilakukan karena guru bisa menjadi corong yang akan meneruskan informasi ke akar rumput, baik kepada siswa, wali murid, lembaga maupun lingkungan masing-masing. Dengan objek pengabdian sebuah komunitas guru tersebut, melalui kompetensinya sebagai orator diharapkan informasi yang didapatkan dari penyuluhan ini dapat tersampaikan dengan baik di lingkungannya masing-masing.

METODE

Demi mensukseskan pengabdian ini tentu saja setiap kegiatan yang akan dilakukan bercermin dengan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau pihak terkait. Oleh karenanya, konten materi yang hendak disosialisasikan selaras dengan program kerja dan menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Adapun metode yang digunakan adalah sosialisasi yang terdiri dari persiapan dan pelaksanaan. (1) dalam hal persiapan akan dilakukan koordinasi dengan Pengurus Ma'arif tingkat kecamatan berkenaan dengan tempat, waktu, dan fasilitas yang harus disediakan; (2) dalam pelaksanaan penyuluhan ini dengan memberikan materi kepada Guru Ma'arif terkait bahaya pinjaman online dari produk aplikasi ilegal dan menjelaskan pula terkait kriteria penyelenggara pinjaman online yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan Otoritas Jasa Keuangan. Penyampaian materi tersebut diiringi dengan slide power point agar Guru Ma'arif juga bisa membayangkan dan meresapi materi yang disampaikan, kemudian dilanjutkan dengan diskusi interaktif berupa tanya jawab. Tidak hanya itu, peneliti juga menunjukkan aplikasi pinjaman online yang terdaftar atau berizin dari OJK serta bagaimana cara mendaftar di aplikasi pinjaman online, bagaimana cara meminjam, penghitungan terhadap bunga yang dikenakan, denda jika belum dilunasi dan seterusnya, hal ini dilakukan dengan menyertakan pendekatan dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah terkait dengan sistem transaksi pada aplikasi pinjaman online. Terakhir, Guru Ma'arif yang mengikuti aktivitas ini diberikan sertifikat sebagai peserta dari Tim Pelaksana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pinjaman Online Yang dimaksud dengan Pinjaman online seperti yang dilansir dari www.online-pajak.com adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara online. Penyedia pinjaman online tersebut biasa dikenal dengan sebutan fintech. Penyedia pinjaman ini adalah lembaga penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara online dengan bantuan teknologi informasi.

OJK mendefinisikan fintech sebagai sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Produk fintech biasanya berupa suatu sistem yang dibangun guna menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang spesifik. Fintech bersifat umum dan tidak terbatas pada satu industri jasa keuangan tertentu. Fintech lending terbatas pada inovasi jasa keuangan pada transaksi pinjam meminjam saja. Fintech lending disebut juga Fintech Peer-to-Peer Lending (Lending) atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Fintech lending adalah salah satu inovasi pada bidang keuangan dengan pemanfaatan teknologi yang memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melakukan transaksi pinjam meminjam tanpa harus bertemu

langsung. Mekanisme transaksi pinjam meminjam dilakukan melalui sistem yang telah disediakan oleh penyelenggara fintech lending, baik melalui aplikasi maupun laman website.

Legalitas

Untuk mengetahui legalitas atau tidaknya suatu Startup Pinjaman Online, maka, diharapkan masyarakat untuk mengecek apakah Platform Pinjaman Online yang akan dipakai tersebut Legal atau Ilegal, Oleh karena itu, Peraturan mengenai adanya Pinjaman Online tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor : 77/POJK.01/2016 mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI).

Pada kegiatan kredit melalui media online seluruh perjanjian yang dibuat antara debitur dan kreditur tertuang di dalam kontrak elektronik. Adapun pengaturan terkait kontrak elektronik dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menyatakan bahwa “Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem Elektronik”. Kekuatan hukum elektronik ini dapat dilihat dalam Pasal 18 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa “Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak” disamping itu juga bisa menggunakan pasal 369 KUHP dan atau Pasal 3, 4, 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jika dalam suatu praktiknya ditemukan adanya unsur tindak pidana.

Dampak Pinjaman Online

Kehadiran dari Aplikasi Pinjaman Online ini tentu memberikan alternatif kemudahan dalam melakukan peminjaman bagi masyarakat, namun juga harus menjadi solusi yang baik. Saat terjadi masalah dengan pinjol ilegal pada umumnya konsumen lebih banyak bersifat pasif dan menerima saja ketika mendapat perlakuan merugikan. Kasus pengguna yang dapat menggunakan banyak aplikasi pinjol secara tidak wajar membuktikan bahwa terdapat perusahaan pinjol tidak memperhatikan latar belakang, kelayakan dan kemampuan peminjam atau dikenal dengan istilah *credit score* (penilaian kredit) yang merupakan metode yang dipakai oleh beberapa lembaga pembiayaan dalam menentukan layak atau tidaknya peminjam untuk menerima pinjaman dari lembaga tersebut.

Adapun beberapa resiko dari melakukan pinjaman online adalah:

1. Bunga Pinjaman sangat tinggi akibat dari mudahnya persyaratan dan kecepatan persetujuan
2. Tidak Semua layanan Pinjaman Online terdaftar di OJK
3. Rawannya investasi Bodong
4. Adanya Biaya Tambahan atas keterlambatan pembayaran

Membahas mengenai Pinjaman Online legal, memberikan dampak positif dan juga dampak negative, dampak positif dari pinjaman online legal adalah sebagai solusi sementara mengatasi permasalahan finansial. Dampak negatif dari adanya pinjaman online legal yakni meningkatkan sifat konsumtif masyarakat untuk melakukan pinjam meminjam uang melalui layanan atau aplikasi online. Pada dasarnya keberadaan pinjaman online legal dan ilegal masing-masing memiliki dampak positif dan juga dampak negative karena keduanya berpotensi melakukan penyalahgunaan data debitur.

Kemudian, Pinjaman online ilegal menimbulkan dampak negatif yang efeknya jauh lebih besar, salah satunya kerugian finansial masyarakat sebagai konsumen dari pelayanan tersebut. Jumlah pinjaman yang harus dilunasi jauh lebih besar dibandingkan jumlah yang diajukan saat peminjaman. Hal ini dikarenakan kebiasaan masyarakat yang tidak membaca secara detail isi dari ketentuan atau perjanjian pinjaman yang menyebabkan masyarakat terjerat dengan bunga yang sangat tinggi. Selain itu juga, data pribadi yang tersimpan didalam sistem pada saat mendaftar, menyebabkan penyalahgunaan data dan informasi masyarakat sebagai pengguna layanan pinjaman online ilegal yang akibatnya membuat masyarakat mengalami trauma karena mendapat ancaman data pribadi yang terdaftar dalam pinjaman online tersebut akan disebar, dan juga frustrasi karena tidak mampu untuk membayarnya, bahkan ada juga yang sampai diceraikan dan dipecat dari pekerjaannya.

Selanjutnya, Sejumlah resiko pinjaman online perlu dicermati oleh para calon nasabah seiring maraknya kasus pinjaman online. Berikut ini merupakan beberapa resiko yang dihadapi oleh konsumen saat melakukan peminjaman di *Fintech Lending Ilegal*:

1. Tidak Diawasi Oleh OJK
2. Tidak dapat mengadu ke OJK
3. Akses Data Pribadi Kebablasan
4. Bunga dan Denda Sangat Tinggi
5. Cara Penagihan tidak sesuai Ketentuan

6. Syarat Pinjam Meminjam di Fintech Ilegal sangat mudah tetapi menjebak
7. Direksi dan Komisaris Fintech Ilegal tidak jelas
8. Kompetensi Pengelola Dipertanyakan
9. Data Server Tidak selalu di Indonesia
10. Tidak Patuh Peraturan

Langkah/Upaya hukum terhadap Pinjaman Online Ketentuan hukum yang mengatur perjanjian melalui internet atau online sama dengan ketentuan hukum yang mengatur mengenai perjanjian langsung atau konvensional. Pernyataan tersebut bermakna bahwa perjanjian online tunduk terhadap ketentuan perjanjian langsung atau konvensional. Karena pada dasarnya isi dan mekanisme perjanjian tidak berbeda, akan tetapi yang membedakan antara keduanya hanya media yang digunakan, sehingga antara perjanjian online dan perjanjian langsung atau konvensional memiliki dampak hukum yang sama. Perjanjian pinjaman online berbasis Financial Technology (Fintech) di Indonesia memiliki dasar hukum yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Akan tetapi belum ada aturan undang-undang yang mengatur tentang mekanisme dan keabsahan perjanjian pinjaman online berbasis Financial Technology (Fintech). Bermodalkan peraturan tersebut pelaksanaan perjanjian sudah dikatakan sah secara hukum, akan tetapi karena sifat peraturan tersebut hanya mengatur mekanisme, sedangkan pelanggaran dan wanprestasi dari pihak yang melakukan perjanjian akan sulit untuk ditindak lanjuti secara hukum karena belum ada payung hukum secara khusus yang mengatur mengenai sanksi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran.

Dalam pelaksanaannya, perjanjian pinjaman secara online tidak mempertemukan pihak yang melaksanakan perjanjian, akan tetapi pihak dari pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dihubungkan oleh penyelenggara pinjaman secara online. Jadi bukti-bukti dan jaminan yang digunakan diberikan secara elektronik. Berdasarkan hal tersebut maka potensi dari perjanjian pinjaman secara online memiliki peluang risiko yang lebih besar untuk menimbulkan masalah sengketa. Diketahui bahwa perjanjian melalui media online berisiko lebih tinggi daripada perjanjian secara konvensional. Terdapat sanksi yang diberikan terhadap pihak-pihak yang melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang melakukan kesepakatan. Oleh karenanya kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjiannya wajib untuk menaati peraturan yang berlaku. Jadi apabila ditinjau secara hukum maka perjanjian online sah karena sesuai dalam KUH Perdata khususnya pada Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata mengenai perjanjian. Adapun berkaitan dengan keabsahan pembuktian yang digunakan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 5 tentang informasi, dokumen dan tanda tangan elektronik. Terkait mekanisme dari pelaksanaan perjanjian pinjaman dan pihak-pihak yang terlibat diatur melalui Peraturan OJK Nomor 77/POJK/2016 tentang Layanan sebuah Pinjaman dalam bentuk Uang Berbasis sebuah Teknologi Informasi.

Apabila terjadi wanprestasi dalam pinjaman online, para pihak dapat menempuh jalur damai, secara alternatif, melalui arbitrase atau penyelesaian sengketa melalui litigasi atau pengadilan. Biasanya menyelesaikan sengketa ke persidangan tergolong lama dan biayanya mahal sehingga cenderung dihindari. Upaya hukum dengan penyelesaian di luar pengadilan lebih sering dipakai karena dianggap lebih efektif dan efisien.

Penyelesaian sengketa pinjam meminjam uang berbasis online, haruslah dilakukan sesederhana mungkin sebagaimana yang disebutkan didalam Pasal 29 huruf e POJK nomor 77/POJK.01/2016 yang menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa antara para pihak harus dilakukan secara sederhana, cepat dan juga dengan biaya yang terjangkau.

Selanjutnya terkait adanya pinjaman online yang ilegal juga terdapat upaya hukum yang dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Perlu adanya sinergi kerja sama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), OJK, dan kepolisian dalam mengawasi layanan pinjaman online.
2. Perlunya peningkatan literasi digital masyarakat. Mengingat dampak negatif dari layanan pinjaman online ilegal paling besar terjadi pada masyarakat, maka perlu adanya literasi kepada masyarakat mengenai pinjaman berbasis digital/ teknologi. Masyarakat perlu mengetahui ketentuan, dampak, serta perlindungan hukum dari transaksi pinjaman online tersebut. Masyarakat harus pintar dan waspada sebelum melakukan transaksi pinjaman online, terutama pada layanan pinjaman online ilegal yang tidak terdaftar di OJK.
3. Perlunya regulasi terkait perlindungan bagi konsumen layanan pinjaman online ilegal.
4. perlunya evaluasi mekanisme perizinan atau pendaftaran perusahaan layanan pinjaman online di OJK.

Apabila Debt Collector menghubungi disertai dengan ancaman atau tindak kekerasan lainnya maka pengguna dapat menghubungi pihak yang berwajib, dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia. Disamping itu, pengguna juga dapat melaporkan ke AFPI melalui website www.afpi.or.id atau telepon 150505 (bebas pulsa) atau ke OJK melalui Kontak OJK 157 apabila penyelenggara fintech Lending telah terdaftar/berizin di OJK. Bila menemukan Fintech ilegal agar dilaporkan ke Satgas Waspada Investasi (SWI).

Langkah-Langkah Penyuluhan

1. Penentuan Peserta

Pada umumnya kegiatan penyuluhan bertujuan untuk mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik dari keadaan yang ada menuju tingkat yang lebih baik lagi. Sasaran utama penyuluhan yaitu pelaku utama dan pelaku usaha. Sasaran antara penyuluhan yaitu pemangku kepentingan lainnya yang meliputi kelompok atau lembaga pemerhati serta generasi muda dan tokoh masyarakat. Perubahan kehidupan masyarakat tersebut dimaksudkan mencakup setiap bidang, di segala segi dan dalam semua lapangan. Dalam penentuan peserta untuk melakukan kegiatan penyuluhan yang membahas tentang

Pinjaman Online tentunya sangat bermanfaat kedepannya bagi masyarakat apalagi pada era sekarang banyak sekali tawaran-tawaran pinjaman online dan tidak sedikit dari mereka yang melakukan penipuan. Dalam menentukan peserta yang hendak mengikuti penyuluhan ini tentunya memiliki beberapa ketentuan yakni kepada masyarakat yang memiliki handphone dan wawasannya belum cukup luas mengenai legalitas dan bahaya dalam pinjaman online. Tidak hanya itu saja melainkan penyuluhan tersebut dilaksanakan terhadap guru di lingkungan maarif wilayah kecamatan Deket di Kabupaten Lamongan, yang terletak di MI Darul Ulum Calungan yang sebagian besar komunitas guru tersebut merupakan Ibu rumah tangga dimana pada umumnya ekonomi masyarakat lebih banyak dipahami oleh Ibu rumah tangga tersebut.

Berdasarkan pengamatan bahwa pinjaman online semakin marak pada kalangan masyarakat apalagi di era pandemi pada saat ini, tentunya semakin banyak pinjaman online yang ditawarkan kepada masyarakat baik melalui SMS maupun media internet. Maka dari itu, kegiatan penyuluhan tersebut dilakukan kepada komunitas guru maarif di Desa Calungan tepatnya di MI Darul Ulum dimana sebagian besar dari mereka adalah Ibu rumah tangga. Untuk mengurangi dan mengantisipasi banyaknya kasus-kasus yang berkaitan dengan pinjaman online, maka perlu dilakukan penyuluhan tentang Legalitas dan Bahaya Pinjaman Online.

Pemilihan objek pengabdian di kalangan guru Ma'arif wilayah kecamatan Deket kabupaten Lamongan dilandasi karena beberapa alasan. Secara umum pemilihan komunitas guru dilakukan karena guru bisa menjadi corong yang akan meneruskan informasi ke akar rumput, baik kepada siswa, wali murid, lembaga maupun lingkungan masing-masing. Dengan objek pengabdian sebuah komunitas guru tersebut, melalui kompetensinya sebagai orator diharapkan informasi yang didapatkan dari penyuluhan ini dapat tersampaikan dengan baik di lingkungannya masing-masing.

Rendahnya literasi digital yang dimiliki oleh guru mengingat mayoritas guru di komunitas Ma'arif khususnya di wilayah kecamatan Deket sudah termasuk golongan yang sudah berusia dan tidak lagi muda. Salah satu guru di wilayah tersebut mengakui bahwa banyak kalangan mereka yang notabene sudah tidak muda lagi ternyata masih mengikuti perkembangan dunia teknologi saat ini meskipun kurang mengerti akan apa yang sedang mereka akses, bagaimana systemnya dan termasuk juga resikonya.

2. Penentuan lokasi

Ada beberapa cara penentuan lokasi yang dapat dijadikan sebagai landasan sebelum mencari lokasi yang akan digunakan yakni;

- a. Lokasi terdekat (mudah dijangkau)
- b. Lokasi strategis
- c. Lokasi yang sesuai dengan judul
- d. Referensi dari pihak yang berkompeten.
- e. Lokasi yang tidak begitu asing
- f. Lokasi yang bersedia menerima pihak luar melakukan penyuluhan.

3. Menentukan Narasumber

Tugas dari seorang narasumber ialah memberikan suatu informasi yang dimana informasi tersebut hanya narasumber saja yang tau “mengetahui peristiwa/kejadian” yang nantinya akan

didiskusikan dalam kegiatan penyuluhan tersebut”. Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang narasumber agar dalam proses penyampaian materi menjadi optimal ialah:

- a. Pemahaman tentang materi yang akan disampaikan.
- b. Metode pengajaran yang menarik.
- c. Pemanfaatan kemajuan teknologi.
- d. Disiplin waktu dan menghargai moderator.
- e. Interaktif.

4. Pelaksanaan Penyuluhan

Pelaksanaan penyuluhan ini dilakukan di MI Darul Ulum Calungan Rejotengah Pelaksanaan penyuluhan “Legalitas dan Bahaya Pinjaman Online” dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 12 dan 19 September 2021 dari pukul 09.00 – 11.00 WIB. Kegiatan ini diikuti oleh 10 Guru di MI Darul Ulum dan beberapa Mahasiswa UINSA. Secara umum kegiatan legalitas dan bahaya pinjaman online ini dilaksanakan dengan menggunakan presentasi sekaligus diskusi materi tentang bahaya menggunakan pinjaman online sebagai upaya masyarakat dapat memilih pinjaman online yang legal jika ingin melakukan pinjaman online.

Secara umum, kegiatan ini dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Konsultasi dengan pihak maarif koordinator kecamatan Deket terkait dengan rencana program sekaligus pemetaan isu yang akan menjadi focus dalam kegiatan penyuluhan tersebut.
- b. Pelaksanaan FGD dan penyuluhan pertama dilaksanakan dengan menyampaikan materi tentang hutang dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah dilanjut dengan diskusi sekaligus penyebaran angket pertama yang dilaksanakan di MI Darul Ulum Calungan.
- c. Pelaksanaan FGD dan penyuluhan kedua dilaksanakan dengan menghadirkan narasumber yang menyampaikan materi tentang Legalitas dan Bahaya Pinjaman online disertai dengan upaya hukum serta solusi yang ditawarkan kemudian dilanjut dengan diskusi sekaligus penyebaran angket kedua yang dilaksanakan di MI Darul Ulum Calungan.
- d. Evaluasi terkait program yang sudah dijalankan baik secara internal, maupun dengan pihak lembaga sekaligus meminta Feedback terhadap evaluasi program.

5. Proses penyebaran Angket

Dalam pelaksanaan penyuluhan tersebut, tim peneliti menyebarkan 2 angket dimana angket pertama disebarkan sebelum pelaksanaan FGD yang pertama sedangkan angket yang kedua disebarkan setelah FGD yang kedua dilaksanakan. Secara garis besar angket pertama ini berisi tentang kondisi finansial peserta penyuluhan, apakah pernah meminjam uang atau tidak, dimana mereka meminjam uang, disamping itu juga terkait dengan pemahaman secara singkat terkait dengan apa yang disebut dengan pinjaman online serta langkah yang dilakukan jika terdapat masalah dengan pinjaman online.

Dari hasil angket yang telah disebar diketahui bahwa ternyata seluruh peserta pernah mempunyai hutang. Menariknya mayoritas peserta tersebut rata-rata pernah berhutang kepada pihak bank, dalam hal ini bank konvensional. Lebih jauh terkait hal itu, hasil angket pertama menunjukkan bahwa 8 dari 10 orang guru yang mengikuti penyuluhan tidak tahu menahu apa yang disebut dengan pinjaman online, apalagi dampak dan langkah yang dilakukan saat terjadi masalah dengan pinjaman tersebut. Padahal dalam keseharian mereka mayoritas menggunakan media telekomunikasi dengan menggunakan telepon pintar (gadget) dimana aplikasi pinjaman online semacam itu sangat mudah sekali untuk diakses, namun tidak tahu kalau selama ini ternyata mereka dekat sekali dengan pinjaman online tersebut, karena seringkali iklan yang keluar saat mengakses handphone yang tersambung dengan jaringan internet. Dua dari 10 peserta penyuluhan tersebut mengetahui terkait dengan pinjaman online yaitu meminjam uang dengan menggunakan aplikasi, salah satu dari mereka sudah mempraktikkannya namun dengan melalui akun marketplace shopee. Akan tetapi mereka masih belum mengetahui dampak jangka panjang jika terlilit masalah dengan pinjaman online tersebut, terlebih juga mereka belum tahu usaha apa yang harus dilakukan jika terdapat masalah.

Selanjutnya, hasil angket yang kedua menunjukkan bahwa mayoritas dan semua guru telah memahami legalitas pinjaman online dimana mereka mengetahui cara untuk mengetahui aplikasi pinjaman online tersebut legal atau illegal melalui laman Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Disamping itu mereka juga akhirnya paham akan dampak yang ditimbulkan dari pinjaman online tersebut, baik yang legal maupun yang illegal, baik dampak positif dan negative. mereka

pada akhirnya mengetahui upaya upaya dan langkah-langkah yang dilakukan jika mendapat ancaman dari pinjaman online ilegal serta upaya preventif agar tidak terjerat pinjaman online yang cenderung merugikan.

Analisis Langkah dan Hasil Penyuluhan

Sasaran program penyuluhan adalah agar masyarakat dapat mengerti, memahami, tertarik, dan mengikuti apa yang disampaikan dengan baik dan benar dan atas kesadarannya sendiri berusaha untuk menerapkan ide-ide baru tersebut dalam kehidupannya.

Proses penyusunan program penyuluhan yang dilakukan selaras dengan teori yang dikemukakan oleh Leagans dimana dalam proses perencanaan program penyuluhan itu dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perumusan keadaan dan masalahnya

Dalam menentukan peserta yang hendak mengikuti penyuluhan ini tentunya memiliki beberapa ketentuan yakni kepada masyarakat yang memiliki handphone dan wawasannya belum cukup luas mengenai legalitas dan bahaya dalam pinjaman online. Tidak hanya itu saja melainkan penyuluhan tersebut dilaksanakan terhadap guru di lingkungan maarif wilayah kecamatan Deket di Kabupaten Lamongan, yang terletak di MI Darul Ulum Calungan yang sebagian besar komunitas guru tersebut merupakan Ibu rumah tangga dimana pada umumnya ekonomi masyarakat lebih banyak dipahami oleh Ibu rumah tangga tersebut.

Pemilihan objek pengabdian di kalangan guru Ma'arif wilayah kecamatan Deket kabupaten Lamongan dilandasi karena beberapa alasan. Secara umum pemilihan komunitas guru dilakukan karena guru bisa menjadi corong yang akan meneruskan informasi ke akar rumput, baik kepada siswa, wali murid, lembaga maupun lingkungan masing-masing. Dengan objek pengabdian sebuah komunitas guru tersebut, melalui kompetensinya sebagai orator diharapkan informasi yang didapatkan dari penyuluhan ini dapat tersampaikan dengan baik di lingkungannya masing-masing. Di samping itu juga dilihat dari penghasilan bulanan tidak menutup kemungkinan bahwa komunitas guru tersebut masuk dalam kategori masyarakat yang rentan akan bahaya pinjaman online. Hal ini akan sangat berbahaya jika tidak didukung dengan literasi yang memadai. Jika tidak diedukasi dengan tepat, tidak menutup kemungkinan mereka akan memanfaatkan kemudahan dalam mengakses teknologi informasi saat ini.

2. Pemecahan masalah dan tujuan

Setelah dilakukan mapping terhadap isu yang berkembang dan dibutuhkan saat itu, langkah selanjutnya adalah dengan merancang pemecahan masalah terhadap isu yang telah diidentifikasi sebelumnya. Langkah ini diambil dengan melibatkan pemangku kepentingan serta sebagian objek penyuluhan yaitu pimpinan lembaga dan juga komunitas guru maarif di wilayah kecamatan lamongan.

3. Perencanaan Pendidikan

Perencanaan pendidikan yang dalam hal ini adalah pelaksanaan penyuluhannya, tim mencoba merancang tahapan yang akan diajarkan meliputi cara yang harus dilakukan untuk mengajar, apa saja yang akan diajarkan serta siapa yang akan mengajarkannya. Terkait dengan cara pengajaran dalam hal ini menggunakan metode ceramah interaktif dimana narasumber menyampaikan materi yang berkaitan dengan isu yang akan dipecahkan kemudian disambung dengan diskusi dan Tanya jawab secara marathon sebagai bentuk pendampingan dalam proses ini. Disamping itu juga sudah dilakukan analisis oleh tim untuk menentukan narasumber yang berkompeten dalam pembahasan isu yang sudah ditentukan diawal sekaligus pemecahan masalah yang akan ditawarkan.

4. Evaluasi

Evaluasi ini menggambarkan tingkat keberhasilan suatu kegiatan yang sudah dilaksanakan, karena bisa menilai kemampuan guru terhadap pemahaman dan pemecahan masalah terhadap suatu isu antara sebelum dilakukannya kegiatan penyuluhan dan setelah dilakukannya kegiatan penyuluhan. Langkah ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan dalam penyampaian sebuah materi dan mengukur perbedaan sebelum dan sesudah dilakukannya kegiatan penyuluhan. Disamping itu dilakukan evaluasi secara internal dari tim untuk menilai kekurangan dan kelebihan saat dilakukannya penyuluhan sehingga nantinya dapat mengantisipasi kekurangan yang terjadi dikemudian hari serta bisa mempertahankan kelebihan yang telah diidentifikasi. Evaluasi terakhir dilakukan dengan melibatkan pimpinan lembaga, baik di tingkat bawah di desa maupun di tingkat kecamatan.

Dari hasil evaluasi internal yang dilakukan diketahui bahwa kekurangan dari pelaksanaan penyuluhan ini adalah terbatasnya peserta penyuluhan karena memang rekomendasi dari coordinator kecamatan hanya membatasi paling tidak hanya sekitar 10 peserta dari kalangan guru, itupun dari guruguru yang bertempat tinggal di sekitar madrasah, hal ini dikarenakan saat pelaksanaan kegiatan kabupaten Lamongan masih dalam batasan kegiatan masyarakat karena situasi pandemic covid 19. Hal tersebut dianggap sebagai kekurangan saat evaluasi internal dikarenakan materi yang disampaikan sangat membantu masyarakat untuk mengetahui seluk beluk bahaya dan legalitas pinjaman online, jadi sayang untuk dilewatkan. Disamping itu ada beberapa kelebihan yang berhasil diidentifikasi saat evaluasi internal diantaranya adalah narasumber yang kompeten dibidangnya dan aktif mengajak diskusi secara intensif kepada peserta penyuluhan, kemudian kelebihan lainnya adalah para peserta yang hadir tepat waktu sehingga dapat memaksimalkan alokasi waktu yang telah disediakan.

5. Tahap Reconsiderasi

Tahap ini memuat suatu tinjauan upaya-upaya yang dilakukan sebelumnya dan hasil-hasil yang menampakkan situasi baru. Apabila situasi baru menunjukkan kebutuhan akan kegiatan lebih lanjut, selanjutnya proses keseluruhan akan dimulai lagi dengan tujuan baru maupun tujuan yang dimodifikasi, maka proses tersebut akan bersambung. Tahapann ini dilakukan dengan meminta feedback dari peserta penyuluhan maupun dari unsur pimpinan lembaga. Feedback dilakukan bertujuan untuk mendapatkan saran, masukan atas kegiatan yang sudah dilakukan sehingga mengetahui kebutuhankebutuhan yang dialami oleh peserta penyuluhan.

Media yang digunakan dalam penyuluhan ini adalah Media Penyuluhan Visual, Audio – Visual atau Terproyeksi dengan menggunakan slide power point dan juga computer yang tersambung dengan jaringan internet. Kelebihan media ini adalah dapat memberikan gambaran yang lebih kongkrit, baik dari unsur gambar maupun gerakannya, lebih atraktif dan komunikatif terhadap peserta penyuluhan, meskipun di satu sisi membutuhkan biaya produksi relatif mahal, produksi memerlukan waktu dan diperlukan peralatan yang tidak murah.

Dari hasil angket yang telah disebar sebelum dilaksanakannya penyuluhan dan diskusi diketahui bahwa ternyata seluruh peserta pernah mempunyai hutang. Menariknya mayoritas peserta tersebut rata-rata pernah berhutang kepada pihak bank, dalam hal ini bank konvensional. Lebih jauh terkait hal itu, hasil angket pertama menunjukkan bahwa 8 dari 10 orang guru yang mengikuti penyuluhan tidak tahu menahu apa yang disebut dengan pinjaman online, apalagi dampak dan langkah yang dilakukan saat terjadi masalah dengan pinjaman tersebut. Padahal dalam keseharian mereka mayoritas menggunakan media telekomunikasi dengan menggunakan telepon pintar (gadget) dimana aplikasi pinjaman online semacam itu sangat mudah sekali untuk diakses, namun tidak tahu kalau selama ini ternyata mereka dekat sekali dengan pinjaman online tersebut, karena seringnya iklan yang keluar saat mengakses handphone yang tersambung dengan jaringan internet.

Dua dari sepuluh peserta penyuluhan tersebut mengetahui terkait dengan pinjaman online yaitu meminjam uang dengan menggunakan aplikasi, salah satu dari mereka sudah mempraktikkannya namun dengan melalui akun marketplace shopee, akan tetapi mereka masih belum mengetahui dampak jangka panjang jika terlilit masalah dengan pinjaman online tersebut, terlebih juga mereka belum tahu usaha apa yang harus dilakukan jika terdapat masalah. Hasil yang didapatkan setelah diadakannya penyuluhan tersebut sejalan dengan tujuan penyuluhan yaitu adanya perubahan terhadap kehidupan masyarakat menjadi lebih baik dari keadaan yang ada menuju tingkat yang lebih baik lagi. Perubahan kehidupan masyarakat tersebut dimaksudkan mencakup setiap bidang, di segala segi dan dalam semua lapangan. Perubahan yang dimaksud disini adalah berubahnya cara pandang dan pola pikir para peserta penyuluhan dalam menyikapi fenomena yang disebut dengan pinjaman online, dimana pada awalnya para peserta kurang mengetahui apa itu makna dan dampak pinjaman online menjadi tahu dengan lebih detail apa yang disebut dengan pinjaman online beserta dampak yang ditimbulkan. Akibatnya, para peserta diharapkan akan semakin berhati-hati dalam bertindak terlebih jika dalam keadaan mendesak akan kebutuhan uang. Para peserta lebih mengetahui dengan matang dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya terhadap langkah-langkah yang dipilihnya. Dalam melihat hasil penyuluhan yang dilakukan, paling tidak sudah memenuhi beberapa unsur berikut, diantaranya adalah:

1. Bermakna (meaningful)
2. Realistik
3. Jelas
4. Dapat diukur (measurable)

Pelaksanaan penyuluhan harus disesuaikan dengan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Keberhasilan dari pelaksanaan penyuluhan bisa dilihat dari hasil yang akan dicapai setelah sasaran menerapkan apa yang disampaikan dalam pelaksanaan penyuluhan. Hal ini terbukti dengan hasil dari penyebaran angket kedua setelah pelaksanaan diskusi kedua, secara garis besar isi dari angket kedua sama dengan angket pertama yaitu terkait dengan hakikat pinjaman online dan upaya hukumnya, namun dalam angket yang kedua ini sekaligus berisi feedback dari para peserta terhadap kegiatan penyuluhan yang telah dilakukan. Menariknya, dapat disimpulkan bahwa 8 dari 10 peserta penyuluhan yang awalnya tidak memahami apa yang dimaksud dengan pinjaman online, setelah dilaksanakan beberapa kali kegiatan penyuluhan terkait dengan pinjaman online tersebut, mayoritas peserta menjadi paham apa yang dimaksud dengan pinjaman online. Bahkan tidak hanya itu, melainkan juga mengetahui seluk beluk, praktik dan bentuk pinjaman online yang sudah didemonstrasikan melalui media visual yang ada.

Hasil angket yang kedua setelah dilaksanakannya penyuluhan dan diskusi menunjukkan bahwa mayoritas dan semua guru telah memahami legalitas pinjaman online dimana mereka mengetahui cara untuk mengetahui aplikasi pinjaman online tersebut legal atau illegal melalui laman Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Disamping itu mereka juga akhirnya paham akan dampak yang ditimbulkan dari pinjaman online tersebut, baik yang legal maupun yang illegal, baik dampak positif dan negative. Tidak kalah penting dari hasil angket yang kedua bahwa mereka pada akhirnya mengetahui upaya upaya dan langkah-langkah yang dilakukan jika mendapat ancaman dari pinjaman online illegal serta upaya preventif agar tidak terjerat pinjaman online yang cenderung merugikan. Dari beberapa hasil yang telah disampaikan terkait hasil penyuluhan, setelah mendapatkan penyuluhan peserta mengalami perkembangan berupa:

1. Mengetahui proses atau mekanisme dari transaksi Pinjaman Online karena sudah didemonstrasikan secara langsung saat pelaksanaan penyuluhan.
2. Mengetahui cara mengidentifikasi legalitas aplikasi pinjaman online yaitu disamping melihat ciri-ciri yang sudah disampaikan dalam penyuluhan juga dengan mengkroscek aplikasi tersebut pada halaman website OJK.
3. Mengetahui landasan hukum yang digunakan dalam menindak pinjaman online baik legal maupun illegal. Untuk yang legal maka dengan menggunakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 77/POJK.01/2016 mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI), sedangkan untuk yang illegal bisa dengan menggunakan aturan yang ada dalam UU ITE, KUHP, ataupun Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jika dalam suatu praktiknya ditemukan adanya unsur tindak pidana,
4. Mengetahui langkah hukum yang dilakukan berdasarkan klasifikasi legalitas pinjaman online tersebut, dimana jika proses penagihan disertai dengan ancaman atau tindak kekerasan lainnya maka salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah dengan menghubungi pihak yang berwajib, dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia, Disamping itu, pengguna juga dapat melaporkan ke AFPI melalui website www.afpi.or.id atau telepon 150505 (bebas pulsa) atau ke OJK melalui Kontak OJK 157 apabila penyelenggara fintech Lending telah terdaftar/berizin di OJK. Bila menemukan Fintech ilegal agar dilaporkan ke Satgas Waspada Investasi (SWI).
5. Mengetahui Dampak Pinjaman Online baik legal maupun illegal
Mengetahui sudut pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pinjaman Online (Baik legal maupun illegal).

SIMPULAN

Dari beberapa pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Langkah-langkah penyuluhan yang dilakukan adalah:
 - a. Konsultasi terkait dengan rencana program sekaligus pemetaan isu
 - b. Pelaksanaan diskusi dan penyuluhan pertama dengan melakukan penyebaran angket pertama sebelum dilaksanakannya diskusi dan penyampaian materi tentang hutang dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah
 - c. Pelaksanaan diskusi dan penyuluhan kedua dengan melakukan penyebaran angket kedua setelah dilaksanakannya diskusi dan penyampaian materi tentang Legalitas dan Bahaya Pinjaman online.
 - d. Evaluasi terkait program yang sudah dijalankan sekaligus Feedback dan evaluasi program.
2. Dari hasil angket yang telah disebar sebelum dilaksanakannya penyuluhan dan diskusi diketahui bahwa ternyata seluruh peserta pernah mempunyai hutang. Menariknya mayoritas peserta

tersebut rata-rata pernah berhutang kepada pihak bank. Lebih jauh terkait hal itu, hasil angket pertama menunjukkan bahwa 8 dari 10 orang guru yang mengikuti penyuluhan tidak tahu menahu apa yang disebut dengan pinjaman online, apalagi dampak dan langkah yang dilakukan saat terjadi masalah dengan pinjaman tersebut. Dua dari sepuluh peserta penyuluhan tersebut mengetahui terkait dengan pinjaman online yaitu meminjam uang dengan menggunakan aplikasi, salah satu dari mereka sudah mempraktikkannya namun dengan melalui akun marketplace shopee, akan tetapi mereka masih belum mengetahui dampak jangka panjang jika terlilit masalah dengan pinjaman online tersebut, terlebih juga mereka belum tahu usaha apa yang harus dilakukan jika terdapat masalah.

Sedangkan hasil dari angket yang diambil setelah pelaksanaan diskusi kedua dapat disimpulkan bahwa 8 dari 10 peserta penyuluhan yang awalnya tidak memahami apa yang dimaksud dengan pinjaman online, setelah dilaksanakan beberapa kali kegiatan penyuluhan terkait dengan pinjaman online tersebut, mayoritas peserta menjadi paham apa yang dimaksud dengan pinjaman online. Bahkan tidak hanya itu, melainkan juga mengetahui seluk beluk, praktik dan bentuk, legalitas dan dampak pinjaman online yang sudah didemonstrasikan melalui media visual yang ada, sehingga dapat dikatakan bahwa peserta mengalami perkembangan dimana hal ini sejalan dengan tujuan penyuluhan yaitu adanya perubahan terhadap kehidupan masyarakat menjadi lebih baik dari keadaan yang ada menuju tingkat yang lebih baik lagi.

SARAN

Saran-saran untuk untuk penelitian lebih lanjut untuk menutup kekurangan penelitian. Tidak memuat saran-saran diluar untuk penelitian lanjut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada instansi yang telah memberi dukungan **financial** terhadap pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ahmad. "Pinjaman Kredit Dalam Perspektif Pendidikan Islam." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2019): 48.
- Alhogbi, Basma G. "Efektivitas Media Sosial Youtube Dalam Kampanye Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pati Dalam Film Pendek Promosi Kampanye Kesehatan "Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2017): 12. <http://www.elsevier.com/locate/scp>.
- Andiski, Ilham, Wirdatul Aini, and Vevi Sunarti. "Kegiatan Penyuluhan Budidaya Ikan Air Tawar Oleh Kelompok Tani Sejiwa Di Jorong VI Sorik, Kabupaten Pasaman." *KOLOKIU: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah* 5, no. 2 (2017): 101.
- Anwar, Ahmad Faridz, Nelly Riyanti, and Zainul Alim. "Pinjaman Online Dalam Perspektif Fikih Muamalah Dan Analisis Terhadap Fatwa Dsn-Mui No. 117/Dsn-Mui/Ix/2018." *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan* 21, no. 2 (2020): 132.
- Budiyan, Eka. "Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis" (n.d.): 22. Accessed October 22, 2021. www.inews.id.
- Chrisjanto, Edy, and Nidya Tajsgoani. "Karakteristik Hukum Fintech Ilegal Dalam Aplikasi Transaksi Pinjaman Online." *Jurnal Meta-Yuridis* 3, no. 2 (September 20, 2020): 4. Accessed October 22, 2021. <http://journal.upgris.ac.id/index.php/metayuridis/article/view/5859>.
- Dewi, Retno Sari. "Analisis Pinjaman Online" (2020): 3.
- Elektronik, Transaksi. "Tinjauan Yuridis Efektivitas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Lex Crimen* 10, no. 4 (2021): 14.
- Hariyani, Iswi. "Perlindungan Hukum Dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Jasa PM- Tekfin." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 3 (2017): 10. <https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/136>.
- Hikmawati. "Pengertian Media Pendidikan Kesehatan" (2011): 1.
- Iin Indriani, Nurhayati, and Sri Utaminingsih. "Analisis Dampak Dan Resiko Hukum Terhadap Praktik Pinjaman Online Di Masa Pandemi." *Rechtsregel* 4, no. 1 (2019): 105.
- Kusnadi, Dedy. "Dasar-Dasar Penyuluhan Pertanian." *Penyuluhan Pertanian* (2011): 3.

- Manullang, Mirzan Feridani. "Tinjauan Yuridis Terhadap Praktik Pinjaman Online Yang Dibandingkan Dengan Praktik Pinjaman Konvensional" (2021): 40.
- Mardikanto, Totok. "Konsep Dasar, Metode, Dan Teknik Penyuluhan Pertanian." Modul Metode dan Teknik Penyuluhan Pertanian (1999): 17.
- Ningsih, Novia, La Nalefo, and Ima Astuty Wunawarsih. "Efektivitas Metode Kelompok Terhadap Peningkatan Pengetahuan Wanita Tani Dalam Pemanfaatan Lahan Pekarangan Di Desa Kalimas Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi." Jurnal Ilmiah Membangun Desa dan Pertanian 4, no. 2 (2019): 53. <http://ojs.uho.ac.id/index.php/JIMDP>.
- Nurhayati, Jurnal Hukum, Ekonomi Syariah Volume, |Nomor, and |Januari-Juni. "Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Ekonomi Islam" (n.d.): 8.
- Ober, Rodes, Adi Guna, Yuliana Primawardani, and Badan Penelitian. "Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Protection of the Rights of Online Loan Customers from a Human Rights Perspective)." Jurnal HAM 11, no. 3 (2020): 362.
- Otoritas Jasa Keuangan. "FAQ Fintech Lending" (n.d.).
- . "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi." Otoritas Jasa Keuangan (2016): 18. <https://www.ojk.go.id/id/ regulasi/ otoritas-jasakeuangan/ peraturanojk/ Documents/ Pages/ POJKNomor-77-POJK.01-2016/SAL - POJK Fintech.pdf>.
- Pradnyawati, Ni Made Eka, I Nyoman Sukandia, and Desak Gde Dwi Arini. "Perjanjian Pinjaman Online Berbasis Financial Technology (Fintech)." Jurnal Konstruksi Hukum 2, no. 2 (2021): 323. <https://www.ejournal.warmade wa.ac.id/index.php/jukonhum/ article/view/3230>.
- Saparini, dewi. "Pengaruh Penyuluhan Tentang Hipertensi Terhadap Tingkat Kecukupankalium, Natrium, Cairandan Tekanan Darah Pada Penderita Hipertensi Peserta Prolasaparini, Dewi. (2017). Pengaruh Penyuluhan Tentang Hipertensi Terhadap Tingkat Kecukupankalium, Natrium, Cairan." Jurnal Gizi Klinik Indonesia 1, no. 1 (2017): 4. <http://repository.unimus.ac.id/538/1/ABSTRACT.pdf>.
- Sari, Alfihca Rezita. "Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer to Peer Lending Di Indonesia" (2018): 79.
- Siti, Amanah. "Makna Penyuluhan Dan Transformasi Perilaku Manusia." Jurnal Penyuluhan 4, no. 1 (2017): 63.
- Sugangga, Rayyan, and Erwin Hari Sentoso. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal." Justice Journal Of Law) 01 (2020): 11. <https://journal.unpak.ac.id/index .php/pajoul/index>.
- "Apa Itu Pinjaman Online Dan Daftar Fintech Lending Legal Di OJK." Accessed October 22, 2021. <https://tirto.id/apa-itu-pinjamanonline-dan-daftar-fintechlending-legal-di-ojk-f9eJ>.
- "Marak Ditemukan Korban Pinjaman Online Ilegal Imbas Rendahnya Literasi Keuangan| Merdeka.Com." Accessed October 22, 2021. <https://www.merdeka.com/uang /marak-ditemukan-korbanpinjaman-online-ilegal-imbasrendahnya-literasikeuangan.html>.
- "Media Penyuluhan Pertanian | Dinas Pertanian Mesuji." Accessed October 10, 2021. <http://pertanianmesuji.id/media-penyuluhanpertanian/>.
- "Metode Dan Teknik Penyuluhan Pertanian." Accessed October 10, 2021. <http://cybex.pertanian.go.id/mo bile/artikel/90897/Metode-dan-Teknik-Penyuluhan-Pertanian/>.
- "Model Atau Tahapan Progam Penyuluhan." Accessed October 10, 2021. <https://www.aidiplanet.com/201 1/04/model-atau-tahapanprogram-penyuluhan.html>.
- "Penyuluhan (Pengertian, Tujuan, Program, Metode Dan Media) - KajianPustaka.Com." Accessed October 10, 2021. <https://www.kajianpustaka.com/ 2020/01/penyuluhanpengertian-tujuanprogram.html>.
- "Pinjaman Online Yang Terdaftar Di OJK." Accessed October 22, 2021. <https://www.onlinepajak.com/tentangpajak/pinjaman-online>.
- "Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis | Wahyuni | Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia." Accessed October 22, 2021. <https://ejournal2.undip.ac.id/ind ex.php/jphi/article/view/6170/3 119>.
- "Sejarah LP Ma'arif NU LP Maarif NU Lamongan." Accessed October 22, 2021. <http://maarifnulamongan.id/pag e/news/view/sejarah-lp-maarif-nu>.